SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) M I K R O NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp.
KELEMBAGAAN	:	
BIDANG USAHA	:	
BARANG / JASA DAGANG UTAMA	:	
SIUP INI diberikan dengan ketentuan :		
PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdaganagan;		
		ab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha ali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31

: Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi;

: Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain tercantum dalam SIUP ini;

Januari tahun berikutnya;

: SIUP ini berlaku sampai dengan

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U PADA TANGGAL :